

## Hari Pertama Relaksasi Pajak, Samsat Banjarbaru Raup Rp441 Juta



**Sumber gambar:**

<https://dutatv.com/hari-pertama-relaksasi-pajak-samsat-banjarbaru-raup-rp441-juta/>

Hingga pukul 12.00 WITA, puluhan pemilik kendaraan bermotor di Kota Idaman masih menunggu antrean proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor UPT Samsat Banjarbaru. Berdasarkan perkiraan pihak Kantor Samsat, jumlah kunjungan masyarakat yang memproses pembayaran pajak kendaraan tergolong lebih banyak dibandingkan kondisi normal maupun di setiap tanggal 1 pada awal hingga pertengahan tahun 2024. Banyaknya warga yang datang dikarenakan pada tanggal 1 Juli 2024 merupakan awal dari pemberlakuan relaksasi pajak yang diberikan Gubernur Kalsel kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Relaksasi ini mencakup pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak, diskon 2 persen bagi pembayaran pajak yang tertib, dan pembebasan bea balik nama kedua.

Menurut Kasi Pelayanan PKB dan BBNKB UPT Samsat Banjarbaru, Deity Lestari, jumlah kunjungan pada hari pertama pemberlakuan relaksasi pajak kendaraan lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan hingga tengah hari, sudah masuk pajak kendaraan sebesar Rp441 juta. Terkait hal ini, pihak UPT Samsat Banjarbaru dan PT Jasa Raharja berharap bagi wajib pajak yang terhutang agar bisa memanfaatkan momen relaksasi pajak kendaraan bermotor agar nyaman saat berkendara di jalan raya.

### **Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com/hari-pertama-relaksasi-pajak-samsat-banjarbaru-raup-rp441-juta/>, *Hari Pertama Relaksasi Pajak, Samsat Banjarbaru Raup Rp441 Juta*, (6/11/2024).
2. <https://dutatv.com/ada-relaksasi-pemutihan-pajak-ranmor-mulai-1-juli/>, *Ada Relaksasi 'Pemutihan' Pajak Ranmor Mulai 1 Juli*, (6/11/2024).

### **Catatan Berita:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.
2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.